



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERIAWATI
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan Tengah, RT.001/RW.006, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang dengan alamat sementara di Jl.Raya Kuta, No.03, Br.Jaba Jero, Ds.Kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/19/V/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIAWATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ERIAWATI** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 24 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang berwarna Hijau. Merk Jungle Surf.
 - ✓ 1 (satu) buah Keben Bali motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG BUDIARTA

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar, lengkap dengan anak kunci.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- ✓ 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ERIAWATI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat bertempat ditoko milik Saksi I KOMANG BUDIARTA di Jalan Ciungwanara, Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal dari Terdakwa yang sedang berada disekitar Pasar Umum Sukawati melihat ada toko yang menjual peralatan upacara adat bali milik Saksi I KOMANG BUDIARTA kemudian Terdakwa masuk kedalam toko tersebut yang pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga dan melihat sebuah tas pinggang milik Saksi I KOMANG BUDIARTA yang ada di sela deretan dulang yang berada di atas meja yang ada di dalam toko, dimana pada saat itu resleting tas pinggang tersebut sudah agak sedikit terbuka dan terlihat uang kertas berwarna biru pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki uang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat masih ada uang lagi didalamnya kemudian sisa uang yang berada di dalam tas pinggang tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kiri sambil menggenggam dan meremas agar uang tersebut bentuknya mengecil dan tidak terlihat di genggam tangan Terdakwa lalu beberapa saat kemudian Saksi I KOMANG BUDIARTA datang dan Terdakwa kemudian berpura-pura bertanya “berapa harga keben ini” lalu Saksi I KOMANG BUDIARTA menjawab harganya “Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah)” lalu pandangan Saksi I KOMANG BUDIARTA mengarah ketangan kiri Terdakwa yang saat itu sedang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam uang yang Terdakwa tutupi keben setelah itu karena merasa curiga Saksi I KOMANG BUDIARTA kemudian melihat tas pinggang miliknya dan bertanya kepada Terdakwa "mba mengambil uang saya ya?" lalu Terdakwa menjawab "ngga pak, ini uang saya" kemudian Saksi I KOMANG BUDIARTA langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan mengambil uang yang Terdakwa pegang lalu mengambil tas pinggang milik Saksi dan memasukan kembali kedalam tas pinggang tanpa sempat menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil selanjutnya Saksi I KOMANG BUDIARTA memanggil Saksi I NYOMAN SUDAYANA yang berjualan didepan toko miliknya lalu Saksi I KOMANG BUDIARTA memberitahukan Saksi I NYOMAN SUDAYANA bahwa Terdakwa telah mengambil uangnya dan Saksi pada saat itu sempat memeriksa saku baju yang Terdakwa pakai dan setelah tidak di temukan ada uang lagi kemudian Terdakwa diajak ke kantor Polsek Sukawati;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I KOMANG BUDIARTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG BUDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di toko milik saksi di jalan Ciung Wanara, Br.Babakan, Ds.Sukawati, Kab.Gianyar;
- Bahwa saksi kehilangan uang Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebelumnya uang milik saksi tersebut ditaruh dalam tas pinggang milik saksi, dimana tas pinggang tersebut tidak dipakai saksi, melainkan ditaruh di atas meja tepatnya di sela barang-barang berupa dulang (perlengkapan sara upacara) terbuat dari fiberglas yang ada di dalam toko saksi, kemudian ketika hendak buang air kecil di toilet yang ada di sebelah selatan pasar,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu toko saksi dalam keadaan masih buka dan toko tidak ada yang menjaga, setelah berjalan 20 meter kemudian saksi mengurungkan niatnya untuk buang air kecil dan kembali ke toko lalu melihat terdakwa sudah berada di dalam toko saksi sambil di tangan kanannya memegang keben bali dan tangan kirinya dibawa keben dengan gelagat mencurigakan, merasa curiga saksi langsung melihat tas pinggang saksi dan resletingnya agak terbuka, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Ibu pasti ada ambil uang saya", lalu dijawab oleh terdakwa : "ngga ada Pak, ini uang saya" lalu saksi bertanya lagi sambil menuding ke arah tangan kirinya yang saat itu dalam keadaan mengepal lalu mengatakan "itu uang saya" lalu dijawab terdakwa : "ini uang saya" kemudian saya rebut keben bali yang masih dipegang terdakwa dan setelah saksi mendapatkan keben bali tersebut, barulah terlihat ditangannya memegang uang, selanjutnya uang yang ada di tangannya diambil oleh saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan "maaf pak, saya khilaf, anak saya sakit";

- Bahwa terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan uang sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas, dan yang tersisa pada kejadian itu tinggal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I NYOMAN SUDAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di toko milik saksi I Komang Budiarta di jalan Ciung Wanara, Br.Babakan, Ds.Sukawati, Kab.Gianyar;
- Bahwa warung saksi berseberangan dengan toko saksi I Komang Budiarta;
- Bahwa pada waktu kejadian, saya tidak tahu awalnya, pas sudah kejadian baru saya dipanggil Pak I Komang Budiarta untuk mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di toko milik saksi I KOMANG BUDIARTA yang terletak di Br.Babakan Ds. Sukawati Kab.Gianyar, terdakwa mengambil uang Bapak I KOMANG BUDIARTA sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan masuk ke dalam toko dan melihat tas yang resletingnya terbuka dan terlihat uang pecahan kertas Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian mengambil awalnya 1 (satu) lembar Rp50.000,00 dengan tangan kiri terdakwa, dan setelah diambil ternyata masih ada lagi uang di dalamnya, kemudian sisa uang yang berada dalam tas pinggang tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri sambil menggenggam dan meremas uang agar bentuknya mengecil dan tidak terlihat di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian datang pemilik toko, dan saat itu pandangan pemilik toko mengarah ke tangan kiri terdakwa yang saat itu sedang menggenggam uang yang terdakwa tutupi, lalu pemilik tokonya bilang "mbak mengambil uang saya ya?" lalu terdakwa menjawab "ngga Pak, ini uang saya" kemudian pemilik toko langsung memegang tangan kiri terdakwa dan mengambil uang yang terdakwa pegang, lalu akhirnya terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada pemilik toko "maaf Pak, saya khilaf, saya salah, anak saya sakit". Kemudian pemilik toko memanggil temannya yaitu saksi I Nyoman Sodayana dan kemudian terdakwa diajak ke Polsek Sukawati;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi I KOMANG BUDIARTA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 24 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna Hijau. Merk Jungle Surf.
3. 1 (satu) buah Keben Bali motif bunga.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar, lengkap dengan anak kunci.
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar.
6. 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 108/Pen.Pid/2019/PN Gin tertanggal 10 Juni 2019 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di toko milik saksi di jalan Ciung Wanara, Br.Babakan, Ds.Sukawati, Kab.Gianyar Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi I Komang Budiarta;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi I Komang Budiarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ERIAWATI, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang"

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp3.150.000,00

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi I Komang Budiarta pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di toko milik saksi I Komang Budiarta di Jalan Ciung Wanara, Br.Babakan, Ds.Sukawati, Kab.Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam toko dan melihat tas yang resletingnya terbuka dan terlihat uang pecahan kertas Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengambil awalnya 1 (satu) lembar Rp50.000,00 dengan tangan kiri terdakwa, dan setelah diambil ternyata masih ada lagi uang di dalamnya, kemudian sisa uang yang berada dalam tas pinggang tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri sambil menggenggam dan meremas uang agar bentuknya mengecil dan tidak terlihat di genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian datang pemilik toko, dan saat itu pandangan pemilik toko mengarah ke tangan kiri terdakwa yang saat itu sedang menggenggam uang yang terdakwa tutupi, lalu pemilik tokonya bilang “mbak mengambil uang saya ya?” lalu terdakwa menjawab “ngga Pak, ini uang saya” kemudian pemilik toko langsung memegang tangan kiri terdakwa dan mengambil uang yang terdakwa pegang, lalu akhirnya terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada pemilik toko “maaf Pak, saya khilaf, saya salah, anak saya sakit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil uang sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi I KOMANG BUDIARTA itu telah selesai dan telah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, walaupun benar bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui uang sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi I KOMANG BUDIARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan atau hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi I KOMANG BUDIARTA adalah untuk dimiliki bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi I KOMANG BUDIARTA dan berpindah ke tangan Terdakwa, tanpa izin daripada pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 24 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang berwarna Hijau Merk Jungle Surf, dan 1 (satu) buah Keben Bali motif bunga telah terbukti dipersidangan adalah milik Saksi I KOMANG BUDIARTA maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I KOMANG BUDIARTA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar, lengkap dengan anak kunci, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar, 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam telah terbukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan bukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ERIAWATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERIAWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 24 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna Hijau Merk Jungle Surf;
 - 1 (satu) buah Keben Bali motif bunga;**Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG BUDIARTA.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan- Denpasar, lengkap dengan anak kunci;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Hitam tahun 2015 Nomer Polisi DK-4160-QX, Nomer Rangka MH1JFP117FK881287, Nomer Mesin JFP1E1892717, Nomer BPKB M01568834-O, a.n pemilik ERIAWATI alamat Jl. Nakula Gg. Bintang IA Pemogan-Denpasar;
 - 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H. , Khalid Soroinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

t.t.d.
Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera,
t.t.d.
I Dewa Gede Suardana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)